

# **STUDI TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN BERLALULINTAS BAGI PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA DI KOTA SAMARINDA**

**Jhon Stepan Daniel Aritonang<sup>1</sup>**

## *Abstrak*

*Studi Tentang Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua di Kota Samarinda, di bawah bimbingan Dr. H. Syahrani, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua serta kendala-kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda.*

*Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda dalam segi sumberdaya masih kurang optimal, komunikasi juga belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, disposisi juga berjalan kurang baik dan rendahnya tingkat kesadaran kelompok sasaran untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda ada dua yaitu faktor alam dan faktor manusia baik itu dari badan pelaksana yang kurang profesional dan kurang kompeten ataupun kelompok sasaran yang melanggar atau tidak patuh terhadap ketentuan berlalu lintas. Hal inilah yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya bagi pengguna roda dua setiap tahunnya di Kota Samarinda.*

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, ketentuan berlalu lintas, pengguna roda dua*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jhonstev94@yahoo.com

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang Penelitian***

Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban, kemacetan dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai solusi masalah lalu lintas yang dihadapi pada kota-kota besar dan padat untuk dapat menanamkan kedisiplinan, ketertiban dan keamanan berlalu lintas agar menekan tingkat pelanggaran serta pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan. Undang-undang yang khusus untuk lalu lintas darat ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya Poltabes (Kepolisian Kota Besar) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Inti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan angkutan lain.
2. Untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
3. Untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Setelah melakukan observasi, masalah umum yang terjadi dalam ranah lalu lintas adalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda?
2. Apa kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan ketentuan berlalu lintas menggunakan bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam melaksanakan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda.

### **Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan tentang Ilmu Administrasi Negara mengenai Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua di Kota Samarinda dan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

## 2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan dalam upaya pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan baik. Serta sebagai bahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak terkait.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori dan Konsep***

Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono 2006:59) teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan Pasolong (2012:77), konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

### ***Kebijakan Publik***

Laster (dalam Wibowo 2004:46) memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil atau masih direncanakan. Dunn (2004:27) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian atau pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk keputusan untuk tidak berbuat, oleh badan-badan atau kantor pemerintahan.

### ***Implementasi (Pelaksanaan)***

Nurdin (2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian Guntur (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan atau tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan menurut Wahab (2005:68), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

### ***Kepolisian RI dan Tugasnya***

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### ***Kepolisian Sektor dan Tugasnya***

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 pasal 1 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah Kapolres. Sedangkan pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tertuang bahwa Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

### ***Lalu Lintas dan Ketentuan Berlalu Lintas***

Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 1 lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukung.

### ***Kendaraan Bermotor***

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh kendaraan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

### **Definisi Konsepsional**

Studi tentang pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna roda dua di Kota Samarinda adalah pelaksanaan kebijakan yang mengatur ketentuan berlalu lintas bagi para pengguna jalan khususnya roda dua dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kebijakan yang mengatur arus lalu lintas dilaksanakan oleh Polresta Samarinda dan ditujukan kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua sebagai sasaran kebijakan disertai dengan ketersediaan sumber daya dan komunikasi antar pelaksana sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan dalam rangka terwujudnya budaya berlalu lintas secara tertib, teratur, lancar serta selamat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak buruk bagi para pengguna jalan ataupun masyarakat.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul pada penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua di Kota Samarinda.

### ***Fokus Penelitian***

1. Studi tentang pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna roda dua di Kota Samarinda.
  - a. Ketersediaan Sumber daya
    - 1) Sumber daya manusia
    - 2) Sarana dan prasarana
  - b. Komunikasi
  - c. Disposisi implementor (polisi lalu lintas)
  - d. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan.
2. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda.

### ***Jenis dan Sumber Data***

- a. Metode *Purposive Sampling*
  - b. Teknik *Accidental Sampling*
- Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
    - a. *Key Informan*
    - b. *informan*
  2. Data sekunder
    - a. Dokumen-dokumen
    - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian
    - c. Internet/Wibsite

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu :

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
  - a. Observasi, pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
  - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

### ***Teknik Analisis Data***

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Menarik kesimpulan

### **Hasil Penelitian**

#### **Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda**

Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda dimaksudkan bahwa dalam berlalu lintas semua pengendara harus mengikuti aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam setiap kebijakan selalu memiliki maksud dan tujuan dalam memaksimalkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maksimal ada beberapa variabel yang akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan (implementasi) kebijakan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda yaitu ketersediaan sumber daya meliputi sumber daya manusia dan fasilitas fisik (sarana dan prasarana), komunikasi, disposisi dan kepatuhan kelompok sasaran pada output kebijakan.

### ***Ketersediaan Sumber Daya***

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah sumberdaya manusia dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecakapan dari sumber daya manusia tersebut dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

ketersediaan sumber daya untuk sumber daya manusia (polisi lalu lintas) masih belum memadai atau kurang mencukupi untuk menangani seluruh kawasan di wilayah Kota Samarinda. Selain itu hasil wawancara yang menyatakan perbedaan pernyataan dari masing-masing narasumber memberikan kesimpulan bahwa kemampuan sumber daya manusia menjalankan tugas terkadang masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan pelaksana kebijakan tersebut.

#### **2. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas (sarana dan prasarana) merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki sumber daya manusia yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Polresta

Samarinda bahwa untuk sarana dan prasarana penunjang ketentuan berlalu lintas sudah cukup memadai tetapi seluruh hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang ketentuan berlalu lintas di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan

### ***Komunikasi***

Implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah yang dibuat harus diteruskan kepada sasaran kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Informasi kepada masyarakat dilakukan oleh unit Dikyasa (Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa). Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.
- b. Melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
- c. Melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas.
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi tentang lalu lintas.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas.

### ***Disposisi***

Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat polres Kota Samarinda bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Samarinda. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas adalah upaya pre-emptif (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan)

### ***Kepatuhan Kelompok Sasaran pada Output Kebijakan***

Kepatuhan kelompok sasaran (pengendara roda dua) terhadap hukum telah mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang/hukum.

Tingginya tingkat pelanggaran atau ketidakpatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan hal yang sangat menonjol dalam pelaksanaan ketentuan berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda dua semakin naik setiap tahunnya, pelanggaran lalu lintas yang sering ditemui adalah kaum remaja atau pelajar yang seharusnya belum diperbolehkan mengendarai kendaraan.

### **Kendala-kendala yang menghambat Pelaksanaan Ketentuan berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua di Kota Samarinda**

Kendala yang menjadi penghambat Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda adalah:

1. Faktor alam: banjir, pohon tumbang, tanah longsor dan faktor alam lainnya
2. Faktor Manusia:
  - a. Rendahnya kesadaran kelompok sasaran (pengendara roda dua) untuk patuh terhadap aturan berlalu lintas.
  - b. Kurangnya tingkat profesionalisme dari pihak berwenang (polisi lalu lintas).

### **Pembahasan**

Pelaksanaan Ketentuan Berlalu lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua di Kota Samarinda yang menjadi fokus penelitian yaitu Ketersediaan sumber daya, komunikasi, disposisi dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan.. Sumber daya meliputi sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana, Komunikasi adalah bagaimana hubungan antara pihak kepolisian sebagai implementor dan pengendara roda dua selaku kelompok sasaran kebijakan. kemudian disposisi yaitu kecenderungan/sikap para pelaksana (implementor) menjalankan kebijakan dan kepatuhan kelompok sasaran (pengendara roda dua) adalah tingkat kesadaran masyarakat pengguna kendaraan roda dua untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat serta kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda.

### ***Studi Tentang Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda di Kota Samarinda***

Studi tentang pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna roda dua di Kota Samarinda didukung teori konsep keberhasilan implementasi. bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya, Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin

akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Begitu pula dengan kurangnya ketersediaan sumber daya dan komunikasi kepada masyarakat yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan aturan-aturan tentang berlalu lintas bagi pengguna roda dua yaitu :

1. Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), pasal 281.
2. Membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pasal 288 ayat 1.
3. Kelengkapan Motor R2, pasal 285 ayat 1.
4. Rambu-rambu/marka/stop line/traffic light, pasal 287 ayat 1 dan 2
5. Parkir/berhenti, pasal 287 ayat 3.
6. Penggunaan helm standart bagi pengemudi dan penumpang, pasal 291.
7. Menyalakan lampu malam/siang, pasal 293 ayat 1 dan 2.
8. Mengendarai dengan wajar, Pasal 283
9. Mengutamakan pejalan kaki, Pasal 284.
10. Lajur kiri, pasal 300
11. Larangan balapan liar, pasal 297.

### ***Ketersediaan Sumber Daya***

Teori Geroge C. Edwards III dalam konsep keberhasilan implementasi mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa ketersediaan sumber daya, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah hada realisasinya. bukan hanya itu sekalipun sumber daya telah terpenuhi tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda sudah maksimal dalam ketersediaan sumber daya manusia tetapi belum maksimal untuk profesionalisme dan kompetensinya, padahal dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 253 jelas dikatakan tentang sumber daya manusia diantaranya adalah pembina lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan tugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang lalu lintas.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau fasilitas fisik juga merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana penunjang ketentuan berlalu lintas juga masih belum maksimal padahal dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 jelas dikatakan bahwa fasilitas fisik yaitu jalan yang digunakan untuk fasilitas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

1. Rambu lalu lintas
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penerangan jalan
5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
6. Alat pengawas dan pengamanan jalan
7. Fasilitas untuk pesepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
8. Fasilitas pendukung kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan

Pada pasal 22 juga dikatakan bahwa jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif. Dan pada pasal 24 dikatakan penyelenggara jalan segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### ***Komunikasi***

Teori George C. Edwards dalam konsep keberhasilan implementasi juga menyatakan bahwa komunikasi antar pelaksana merupakan hal penting kedua dalam implementasi kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik. Komunikasi memainkan peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian (implementor) kepada masyarakat masih berjalan kurang baik, tidak banyak masyarakat yang mendapatkan informasi tentang ketentuan berlalu lintas oleh pihak kepolisian yang seharusnya mereka lakukan untuk keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Padahal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pasal 245 ayat 1 menyatakan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu. Ayat 2 menyatakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Dan pasal 250 menyatakan data dan informasi pada pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

### ***Disposisi***

Teori George C. Edwards III juga mengemukakan yang tidak kalah pentingnya dalam konsep keberhasilan implementasi adalah disposisi. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan (disposisi) merupakan faktor penting yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

disposisi dari para pelaksana sudah diatur dalam masing-masing unit yang mempunyai fungsi dan tugasnya dan pihak kepolisian menerapkan tiga upaya yang mereka wajib jalankan diantaranya upaya preemtif (pembinaan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Tetapi pada kenyataannya upaya yang disampaikan oleh pihak implementor berbeda dengan pernyataan kelompok sasaran yang menyatakan masih kurang terlihatnya upaya-upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) dilakukan sedangkan untuk upaya represif (penindakan) terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak implementor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan (implementor) belum menjalankan baik suatu kebijakan

### ***Kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Output Kebijakan***

Kepatuhan kelompok sasaran terhadap hasil kebijakan yang sesuai dengan teori konsep keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap hukum adalah hal yang sangat penting untuk terlaksananya sebuah kebijakan dengan baik. Keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan adalah didasarkan pada pandangan mereka akan kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke hukuman, Berat tidaknya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran, sikap dan pandangan diberlakukannya peraturan dengan baik oleh pihak berwenang.

Dalam ketentuan berlalu lintas ini diharapkan agar pengguna kendaraan roda khususnya untuk tidak melanggar ketentuan berlalu lintas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya adalah:

- a. Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), pasal 281.
- b. Membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pasal 288 ayat 1.
- c. Kelengkapan Motor R2, pasal 285 ayat 1.
- d. Rambu-rambu/marka/stop line/traffic light, pasal 287 ayat 1 dan 2
- e. Parkir/berhenti, pasal 287 ayat 3.
- f. Penggunaan helm standart bagi pengemudi dan penumpang, pasal 291.
- g. Menyalakan lampu malam/siang, pasal 293 ayat 1 dan 2.
- h. Mengendarai dengan wajar, Pasal 283
- i. Mengutamakan pejalan kaki, Pasal 284.
- j. Lajur kiri, pasal 300
- k. Larangan balapan liar, pasal 297.

Tingginya tingkat angka pelanggaran pengendara roda dua terhadap aturan berlalu lintas disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan berlalu lintas

### ***Kendala-kendala yang Menghambat Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua di Kota Samarinda***

Kendala-kendala yang menghambat Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda berarti mempertanyakan apa saja yang menjadi kendala Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan ketentuan berlalu lintas tersebut. Kendala-kendala yang menghambat dalam memaksimalkan Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda dapat diketahui dari pernyataan aparat Kepolisian Lalu Lintas dan para pengendara roda dua. Oleh karena itu, kendala-kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna roda dua ini harus diperhatikan oleh pihak kepolisian, karena dengan memperhatikan hal-hal tersebut Kepolisian dapat mengupayakan hal-hal apa saja yang harus dibenahi dalam memaksimalkan Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda.

Kendala-kendala yang menjadi penghambat Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua antara lain:

1. Faktor alam: banjir, pohon tumbang, tanah longsor dan faktor alam lainnya
2. Faktor Manusia:
  - a. Ketidakpatuhan kelompok sasaran (pengendara roda dua) terhadap aturan berlalu lintas.
  - b. Kurangnya tingkat profesionalisme dari pihak berwenang (polisi lalu lintas).

### **Kesimpulan**

1. Studi Tentang Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda
  - a. Ketersediaan Sumber daya  
Dari hasil penelitian dan pembahasan, ketersediaan sumberdaya masih belum maksimal diantaranya:
    1. Sumberdaya Manusia/staff, masih kurangnya personil polisi lalu lintas yang bertugas menangani seluruh jalan dalam wilayah Kota Samarinda serta kurang profesional menjalankan peran terutama ketika penyelesaian masalah dilapangan.
    2. Sarana dan prasarana, sarana dan prasaranapun belum maksimal, masih banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa sarana dan prasarana penunjang ketentuan berlalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi, badan jalan yang tidak rata dan yang lainnya.
  - b. Komunikasi

Informasi juga masih kurang maksimal dilaksanakan terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar warga belum ada mendapatkan himbauan atau sosialisasi tentang aturan berlalu lintas khususnya bagi pengguna roda dua oleh pihak berwenang (Satlantas Polresta Samarinda).

- c. Disposisi  
Lembaga yang berwenang (Polisi lalu lintas), polisi lalu lintas sudah melaksanakan ketentuan berlalu lintas dengan baik tetapi sebagian masih ada yang belum bisa menunjukkan profesionalisme penegakan hukum yang baik.
  - d. Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap Output Kebijakan  
Kepatuhan Kelompok Sasaran (pengendara roda dua), dari hasil penelitian dan pembahasan sangat jelas dikatakan oleh semua pihak bahwa kendala terbesar yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna roda dua di Kota Samarinda adalah ketidak patuhan masyarakat pengendara roda dua terhadap aturan berlalu lintas.
2. Kendala-kendala yang menghambat Pelaksanaan Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengguna Roda Dua di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan berlalu lintas bagi pengguna rooda dua di Kota Samarinda adalah :

3. Faktor alam: banjir, pohon tumbang, tanah longsor dan faktor alam lainnya
4. Faktor Manusia
  - c. Ketidakpatuhan kelompok sasaran (pengendara roda dua) terhadap aturan berlalu lintas.
  - d. Kurangnya tingkat profesionalisme dari pihak berwenang (polisi lalu lintas).

Berdasarkan kesimpulan di atas dari masing-masing indikator pelaksanaan ketentuan berlalu lintaas bagi pengguna kendaraan roda dua di Kota Samarinda maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa.

1. Ketersediaan sumber daya masih belum optimal.
2. Komunikasi berupa informasi belum diterima baik oleh masyarakat.
3. Disposisi berjalan kurang baik. Masih adanya polisi lalu lintas yang kurang kompeten dan profesional di bidangnya.
4. Masih banyaknya kelompok sasaran yang tidak mematuhi kebijakan.
5. Faktor alam dan manusia yang menjadi penghambat ketentuan berlalu lintas.

### **Saran**

1. Kepolisian Resor Kota Samarinda khususnya di unit lalu lintas perlu adanya penambahan personil polisi lalu lintas untuk dapat mengisi di semua ruas jalan di Kota Samarinda. Serta perlu adanya himbauan berupa peringatan atau pelatihan tentang pertanggungjawaban kewajiban penegak hukum agar

- polisi tidak menyalahgunakan wewenang mereka.
2. Perlu adanya himbauan yang terlihat langsung kepada masyarakat tentang ketentuan berlalu lintas.
  3. Perlu adanya perbaikan sarana dan sarana penunjang terlaksananya ketentuan berlalu lintas.
  4. Kepada pengendara roda dua sebaiknya lebih meningkatkan kesadarannya akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas sehingga terwujudnya budaya berlalu lintas secara tertib, teratur, lancar serta selamat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak buruk bagi para pengguna jalan ataupun masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: CV. ALFABETA
- Alamsyah, Alik Ansyori. 2008. Rekayasa Lalu Lintas, Malang. UMM Press.
- Dunn, William.N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik, Bandung: Permata Press.
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara..
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2014. Teori Administrasi Publik, Bandung: CV. ALFABETA.
- Putra, Fadilah. 2003. Paradigm Krisis Dalam Study Kebijakan Publik, Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: ALFABETA.
- \_\_\_\_\_. 2014. Metode Penelitian Manajemen, Bandung : ALFABETA..
- Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: ALFABETA.
- Wibowo, Eddi. 2004. Kebijakan Publik For Civil Society, Yogyakarta: YPAPI
- Willis, Sofyan S. 2005. Remaja dan Masalahnya, Bandung: ALFABETA.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, Syamsu. 2012. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

### **Dokumen-dokumen**

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perda No.20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda.  
Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor